



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No.24, Tamiang Layang, Barito Timur, Kalimantan Tengah 73611
Telp. (0526) 2091554, Laman: baritotimurkab.go.id
Email: setda@baritotimurkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 180 / 158 /HUK/2024

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI SISTEM
INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
KABUPATEN BARITO TIMUR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kearsipan diselenggarakan sebagai upaya dalam mendukung kinerja pemerintah dan pembangunan serta dalam rangka penyelamatan memori dan aset bangsa;

 b. bahwa kearsipan perlu diselenggarakan secara komprehensif dan terpadu untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang;

 c. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Kabupaten Barito Timur

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 80);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 176);
12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 180);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Panitia Dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Kabupaten Barito Timur sebagaimana tertuang dalam Lampiran I dan II keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. Mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi dengan pihak / OPD Teknis terkait;
- c. Menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi dengan baik

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sehingga tujuan pelaksanaan bisa tercapai.

- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyampaikan materi dengan informasi yang akurat pada Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 Kode Anggaran 2.24.02.2.03;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang.
Pada Tanggal 04 November 2024.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Barito Timur,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KABUPATEN BARITO TIMUR.
NOMOR 180/158/HUK/2024
TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN
BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI KABUPATEN BARITO TIMUR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS
APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
(SRIKANDI) KABUPATEN BARITO TIMUR

NO	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	PANAHAN MOETAR, SE., M.Si NIP. 19650114 199308 1 001	SEKRETARIS DAERAH	Penanggung Jawab
2.	ARI PANAN PUTUT LELU, SH NIP. 19701102 199803 1 007	Plt. Kepala Dinas	Ketua
3.	JUNIA HARIYANTI, S.Pt NIP. 19690617 199703 2 004	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan	Sekretaris
4.	PUSPITA ARIANI, SE NIP. 19741024 200604 2 006	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
6.	MUHAMAD ABDUH, S.Pd., MM NIP.19661202 198608 1 001	Penyuluh kearsipan	Anggota
5.	MIHEWU DAYA HAWINO, S.Pd NIP. 19680205 199203 1 011	Pustakawan Ahli Muda	Anggota
7.	LILI PRIANI, S.Sos NIP. 19821124 200701 2 004	Penyusun Rancangan Kehumasan dan Perpustakaan	Anggota
8.	AGUS WARDANI, S.AP NIP. 19700820 201407 1 001	Penyuluh Kearsipan	Anggota
9.	IDA RIANI, S.AP	Operator	Anggota
10.	RINCE MERLYN EKATNI, S.Pd	Operator	Anggota
11.	EBESMAN	Staf	Anggota
12.	CECEP RIANTO	Staf	Anggota

Sekretaris Daerah
Kabupaten Barito Timur,



Lampiran II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KABUPATEN BARITO TIMUR.


Nomor 180/ /HUK/2024

TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI KABUPATEN BARITO TIMUR.

NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS
APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
(SRIKANDI) KABUPATEN BARITO TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dra. PRIHATNI WURYATMINI, M.Hum NIP. 19680109 199403 2 001	Arsiparis Ahli Madya	Narasumber
2.	ANDRIEA SALAMUN, S.Sos NIP. 19870927 201503 1 002	Arsiparis Ahli Pertama	Narasumber

Sekretaris Daerah
Kabupaten Barito Timur,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

PANAHAN MOETAR, SE.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650114 199308 1 001

